



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 13 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR
36 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2016 terdapat item, jenis, nama dan satuan harga yang harus ditambahkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Halaman 4 Nomor 03 Honorarium Pengelola Kegiatan/Kuangan ditambahkan huruf f dan huruf g sebagai berikut :

f. Pengelola Keuangan BLUD (Puskesmas)

No	Uraian Belanja	Satuan	Pagu Anggaran				
			s/d 1 M	> 1 M s/d 2,5 M	> 2,5 M s/d 5 M	> 5 M s/d 10 M	> 10 M s/d 20 M
1	Pejabat Keuangan	OB	370.000	520.000	675.000	825.000	975.000
2	Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	OB	300.000	415.000	540.000	675.000	900.000
3	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Kasir, Pencatat Dokumen dan Petugas Akuntansi)	OB	150.000	210.000	270.000	340.000	405.000

Keterangan :

- a. Pagu Anggaran meliputi anggaran belanja BLUD Puskesmas (untuk bendahara penerimaan pagu anggaran adalah target penerimaan)
- b. Dalam hal tenaga PNS pada unit kerja tidak mencukupi pada pembantu bendahara pengeluaran, pegawai BLUD dapat dimasukkan sebagai pengelola keuangan BLUD

g. Pengelola Teknis BLUD (Puskesmas)

No	Uraian Belanja	Satuan	Pagu Anggaran Kegiatan (Jutaan Rp)				
			5 s/d 50	> 50 s/d 100	> 100 s/d 500	> 500 s/d 1.000	> 1.000 s/d 2.500
1	Pejabat Teknis	OP	500.000	700.000	1.350.000	1.650.000	1.950.000
2	Staf Pengelola Kegiatan	OP	300.000	500.000	1.050.000	1.350.000	1.650.000

Keterangan :

- a. Honorarium diberikan berdasarkan pagu anggaran kegiatan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
- b. Dalam hal tenaga PNS pada unit kerja tidak mencukupi pada staf pengelola kegiatan, pegawai BLUD dapat dimasukkan sebagai pengelola teknis BLUD

2. Ketentuan Lampiran I Halaman 6 Nomor 05 Honorarium Pegawai Dalam Bentuk Tim sub nomor 4 diubah dan ditambahkan sub nomor 66, sub nomor 67, sub nomor 68 dan sub nomor 69 sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
05	Honorarium Pegawai Dalam Bentuk Tim		
4	Pemeriksa (Auditor)/Pengawas		
	(Pemeriksa Reguler, Kasus, Supervisi, Review, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)		
4.1	Penanggungjawab	OK	175.000
4.2	Wakil Penanggungjawab	OK	165.000
4.3	Pengendali Teknis	OK	165.000
4.4	Ketua	OK	160.000
4.5	Anggota	OK	135.000
66	Tim Pelaksana Teknis Kegiatan RTK Tk. Kabupaten		
66.1	Ketua	OB	400.000
66.2	Sekretaris	OB	350.000
66.3	Anggota	OB	300.000
67	Tim Pengelola RTK Tk. Puskesmas		
67.1	Penanggungjawab	OB	200.000
67.2	Pelaksana/Pengelola Keuangan	OB	200.000
68	Tim Pelaksana Teknis Kegiatan BOK Tk. Kabupaten		
68.1	Penanggungjawab	OB	500.000
68.2	Ketua	OB	400.000
68.3	Sekretaris	OB	350.000
68.4	Anggota	OB	300.000
69	Tim Pengelola BOK Tk. Puskesmas		
69.1	Penanggungjawab	OB	250.000
69.2	Ketua	OB	200.000
69.3	Pengelola Keuangan	OB	200.000
69.4	Staf Pengelola	OB	150.000

3. Ketentuan Lampiran I Halaman 19 Honorarium Non Pegawai Lainnya Nomor 1 Uraian Honorarium Non PNS Non PTT sub nomor 1.10 diubah dan ditambahkan sub nomor 1.12, sub nomor 1.13 dan sub nomor 1.14 dan ditambahkan sub nomor 33 dan sub nomor 34 sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
1	Honorarium Non PNS Non PTT		
1.1	Honorarium PHL/THL SKPD	OH	45.000
1.2	Dokter Jaga	OH	100.000
1.3	Verifikator Jamkesda/JKN	OB	2.000.000
1.4	Shift Sore	OH	3.000
1.5	Shift Malam	OH	6.000
1.6	Petugas Jaga (RM, Keuanga, Gizi, Apotik)	OH	40.000
1.7	Petugas Jaga Informasi	OH	30.000
1.8	Petugas Jaga (Pengamat)	OH	50.000
1.9	Rohaniawan	OB	750.000
1.10	Petugas Taman Satwa/Pawang Rusa	OH	45.000
1.11	Pawang Hujan	OK	100.000
1.12	Petugas Kawin Suntik/Inseminasi Buatan (Inseminator IB)	/Dosis	50.000
1.13	Honorarium Pemeriksaan Kebuntingan	/Ekor	50.000
1.14	Honorarium Pemeriksaan Reproduksi ATR	/Ekor	50.000
33	Honorarium Pengurus Gugus Perwakilan Pemilik Ternak		
33.1	Komisi-komisi	OB	150.000
34	Honorarium Tenaga Kontrak Promosi Kesehatan	OB	1.373.000

4. Ketentuan Lampiran II Halaman 126 Nomor 07 Makanan dan Minuman sub nomor 1 Uraian Makanan dan Minuman Harian Pegawai, sub nomor 4 Uraian Makanan dan Minuman Tamu dan sub nomor 6 Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat diubah sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
1	Makanan dan Minuman Harian Pegawai		
1.1	Jamuan Minuman		
1.2	Jamuan Minuman dan Makanan Kecil (Snack)		
1.2.1	Snack untuk Bupati/Wakil Bupati/Sekda	OH	UP
1.2.2	Snack untuk Pegawai PNS dan Non PNS	OH	9.000
4	Makanan dan Minuman Tamu		
4.1	Jamuan Makanan dan Minuman Kecil (Snack)		
4.1.1	Snack Dus	OK	10.000
4.1.2	Snack Prasmanan	OK	15.000
4.2	Jamuan Makan (Perorangan)		
4.2.1	Jamuan Pagi	OK	20.000

4.2.2	Jamuan Siang/Malam (Nasi Dus)	OK	30.000
4.2.3	Jamuan Makan Prasmanan	OK	55.000
4.2.4	Jamuan Makan Prasmanan (Penerimaan Tamu Bupati : Presiden, Menteri, Gubernur) Full service	OK	150.000
6	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat		
6.1	Nasi Tumpeng	OK	350.000

5. Ketentuan Lampiran II Halaman 133 Perjalanan Dinas Nomor 02 Uraian Perjalanan Dinas Luar Daerah huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah serta ditambahkan huruf h sebagai berikut :

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Provinsi	Satuan	Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD, Sekda	Anggota DPRD/ Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol IV dan III	Gol II dan I
1	Dalam Provinsi Jawa Tengah	OH	1.000.000	950.000	850.000	750.000	650.000	550.000	450.000
2	Luar Provinsi Jawa Tengah	OH	1.500.000	1.350.000	1.250.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000

Ketentuan :

- Uang Harian perjalanan dinas ke Kota Tegal disamakan dengan Uang Harian perjalanan dinas dalam daerah wilayah III
- Perjalanan dinas ke Brebes dan Pemalang mendapat Uang Harian perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Jawa Tengah sebesar 60%

2. Uang Harian Paket Fullboard

No	Provinsi	Satuan	Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD, Sekda	Anggota DPRD/ Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol IV dan III	Gol II dan I
1	Dalam Provinsi Jawa Tengah	OH	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	250.000	150.000
2	Luar Provinsi Jawa Tengah	OH	900.000	800.000	700.000	500.000	400.000	300.000	200.000

Ketentuan :

Kegiatan paket fullboard yaitu kegiatan diluar kantor sehari penuh dan menginap, dengan biaya penginapan dan makan ditanggung penyelenggara. Apabila dalam kegiatan paket fullboard panitia tidak memberikan uang paket harian fullboard, maka kepada peserta yang berangkat dapat diberikan uang harian fullboard dengan membuat pernyataan bahwa uang harian fullboard tidak ditanggung penyelenggara.

b. Uang Penginapan

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel						
			Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD, Sekda	Anggota DPRD/ Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol IV dan III	Gol II dan I
1	Aceh	OH	2.470.000	1.885.000	1.300.000	1.000.000	800.000	700.000	550.000
2	Sumatera Utara	OH	2.430.000	1.822.000	1.214.000	853.000	756.000	660.000	460.000
3	Riau	OH	2.140.000	1.670.000	1.200.000	1.018.000	810.000	600.000	530.000
4	Kepulauan Riau	OH	2.390.000	1.845.000	1.300.000	800.000	730.000	660.000	430.000
5	Jambi	OH	2.240.000	1.720.000	1.200.000	890.000	720.000	550.000	440.000
6	Sumatera Barat	OH	2.370.000	1.765.000	1.160.000	1.040.000	855.000	670.000	460.000
7	Sumatera Selatan	OH	2.290.000	1.770.000	1.250.000	780.000	745.000	710.000	450.000
8	Lampung	OH	2.220.000	1.760.000	1.300.000	940.000	745.000	550.000	510.000
9	Bengkulu	OH	1.300.000	1.195.000	1.090.000	870.000	790.000	710.000	450.000
10	Bangka Belitung	OH	2.334.000	1.842.000	1.350.000	1.000.000	775.000	550.000	450.000
11	Banten	OH	2.630.000	2.280.000	1.430.000	950.000	870.000	790.000	550.000
12	Jawa Barat	OH	2.570.000	2.415.000	1.490.000	950.000	830.000	710.000	550.000
13	DKI Jakarta	OH	3.060.000	2.525.000	1.760.000	1.020.000	890.000	760.000	650.000
14	Jawa Tengah	OH	2.820.000	2.400.000	1.480.000	1.000.000	800.000	600.000	510.000
15	DI Yogyakarta	OH	2.970.000	2.410.000	1.350.000	960.000	870.000	780.000	610.000
16	Jawa Timur	OH	2.960.000	2.415.000	1.370.000	1.000.000	800.000	600.000	480.000
17	Bali	OH	2.650.000	2.250.000	1.810.000	1.140.000	1.100.000	1.060.000	810.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	2.450.000	2.105.000	1.760.000	950.000	840.000	730.000	510.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	2.100.000	1.575.000	1.050.000	900.000	800.000	700.000	450.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.380.000	1.805.000	1.230.000	1.050.000	800.000	580.000	500.000
21	Kalimantan Tengah	OH	2.240.000	1.900.000	1.560.000	900.000	805.000	710.000	500.000
22	Kalimantan Selatan	OH	2.380.000	2.030.000	1.680.000	970.000	830.000	690.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	2.240.000	1.995.000	1.750.000	1.110.000	905.000	700.000	600.000
24	Kalimantan Utara	OH	2.240.000	1.995.000	1.750.000	770.000	660.000	550.000	500.000
25	Sulawesi Utara	OH	2.240.000	1.900.000	1.560.000	840.000	770.000	700.000	520.000
26	Gorontalo	OH	1.320.000	1.235.000	1.150.000	700.000	660.000	550.000	410.000
27	Sulawesi Barat	OH	1.260.000	1.145.000	1.030.000	1.010.000	780.000	550.000	510.000
28	Sulawesi Selatan	OH	2.530.000	2.040.000	1.550.000	960.000	845.000	730.000	540.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.665.000	1.300.000	1.050.000	860.000	670.000	540.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.475.000	1.100.000	750.000	675.000	600.000	570.000
31	Maluku	OH	2.100.000	1.565.000	1.030.000	890.000	810.000	730.000	560.000
32	Maluku Utara	OH	2.180.000	1.850.000	1.520.000	750.000	690.000	630.000	530.000
33	Papua	OH	2.280.000	1.975.000	1.670.000	910.000	760.000	610.000	560.000
34	Papua Barat	OH	2.200.000	1.845.000	1.490.000	910.000	780.000	650.000	520.000

Ketentuan :

- Biaya penginapan 1 kamar jika digunakan 2 orang tidak dibayarkan 30% dan dapat melebihi standar harga penginapan dengan ketentuan maksimal sebesar penggabungan tarif standar harga penginapan yang bersangkutan.
- Ajudan dan atau pengemudi dapat menginap pada hotel yang sama dengan pejabat yang didampingi dengan tarif disesuaikan dengan tingkat perjalanan dinasnya atau tarif yang terendah pada hotel tersebut.
- Penggunaan ajudan dan pengemudi oleh pejabat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 44 Tahun 2014.

c. Transportasi menggunakan Kendaraan Umum

c. 1. Transportasi Darat

No	Uraian	Moda Transportasi	
		Kereta Api	Bus/Travel
1	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Eksekutif	Eksekutif
2	Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	Eksekutif	Eksekutif
3	Anggota DPRD dan Eselon II	Eksekutif	Eksekutif
4	Eselon III	Eksekutif	Eksekutif
5	Eselon IV	Eksekutif	Eksekutif
6	Gol IV dan III	Eksekutif	Eksekutif
7	Gol II dan I	Bisnis	Eksekutif

c.2. Transportasi Udara dan Laut

No	Uraian	Moda Transportasi	
		Pesawat Udara	Kapal Laut
1	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Bisnis	VIP/Klas I A
2	Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	Ekonomi	Klas I A
3	Anggota DPRD dan Eselon II	Ekonomi	Klas I B
4	Eselon III	Ekonomi	Klas II A
5	Eselon IV	Ekonomi	Klas II A
6	Gol IV dan III	Ekonomi	Klas II B
7	Gol II dan I	Ekonomi	Klas II B

d. Tambahan dan lain-lain

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Perjalanan dinas luar daerah kecuali menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan uang taksi sebagai biaya yang harus dikeluarkan dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan	At cost	Dihapus
2	Perjalanan dinas luar daerah kecuali menggunakan kendaraan dinas dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan apabila tidak dapat diperoleh bukti pengeluaran uang taksi harus menggunakan daftar pengeluaran riil	Rp 100.000	Dihapus
3	Perjalanan dinas luar daerah tanpa menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan uang transport pengganti antara terminal-stasiun-bandara-pelabuhan berlaku at cost, apabila tidak diperoleh bukti pengeluaran dibayarkan lumpsom.		Rp 150.000
4	Perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas roda 4 (kecuali ke Tegal, Brebes dan Pemalang) disediakan tambahan biaya transport bersifat riil/dibayar sesuai bukti pengeluaran, berupa : - Biaya tol dan retribusi parkir	Rp 200.000	at cost
5	BBM kendaraan dinas roda 4 ke Kota Tegal	10 liter	10 liter
6	BBM kendaraan dinas roda 4 ke Brebes dan Pemalang	15 liter	15 liter
7	Tambahan BBM dalam provinsi	5 liter	Dihapus
8	Tambahan BBM luar provinsi	15 liter	Dihapus

e. Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Uang Representasi
1	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	OH	250.000
2	Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	OH	225.000
3	Anggota DPRD/Eselon II	OH	200.000
4	Eselon III Kepala SKPD	OH	150.000

6. Ketentuan Lampiran III Halaman 161 Peralatan Kantor sub Nomor 11 Uraian Belanja Mesin Absensi Digital ditambahkan sub-sub nomor 11.4 sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
05	Peralatan Kantor		
11	Mesin Absensi Digital	Unit	4.600.000
11.4	<ul style="list-style-type: none"> - Standalone mesin dapat digunakan tanpa harus terhubung computer - Multi identification : face, fingerprint, kartu RFID dan password - Display layar : 2.4" TFT color screen - Kapasitas user 2A - Realtime monitoring and automatic data download - Dual camera (high resolution color and infrared camera), mampu mendeteksi wajah dalam keadaan gelap sekalipun - TCP/IP, USB host, USB client - Internal backup battery, untuk cadangan daya saat listrik padam - User management (admin, operator, user) - Secure data encryption (data yang didownload menggunakan USB falshdisk dalam kondisi terenskripsi) - SDK available, tersedia SDK (software development kit) untuk pengembangan software - Include : bracket acrylic dan instalasi 		

7. Ketentuan Lampiran III Halaman 168 Komputer dan Perlengkapannya sub nomor 1 Komputer Mainframe/Sever ditambahkan sub-sub nomor 1.16, sub nomor 3 Komputer PC ditambahkan sub-sub nomor 3.18, sub nomor 4 Notebook/Laptop ditambahkan sub-sub nomor 4.20 dan sub-sub nomor 4.21, sub nomor 19 Memory For Server ditambahkan sub-sub nomor 19.12, sub nomor 35 Ethernet Card ditambahkan sub-sub nomor 35.7, sub-sub nomor 35.8, sub-sub nomor 35.9 dan sub nomor 44 ditambahkan sub-sub nomor 44.20 dan sub-sub nomor 44.21 sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
1	Komputer Mainframe/Server		
1.16	Intel Xeon 6C E5-2620v3 85W, 2.4GHz/1866MHz/15MB, 8GB, 300GB SAS 10K HDD, SR M1215, 550W p/s, Rack	Unit	62.125.000

3	Komputer PC		
3.18	Intel Core i5-6200U-2.3 Turbo 2.8 Ghz, RAM 4 GB, HDD 1TB, VGA Nvidia GeForce-920A-2GB, Screen 23"WLED, DVD/RW, Camera, Wifi, DOS	Unit	11.562.500
4	Notebook/Laptop		
4.20	Intel Core i5 Processor 2,7 Ghz, 8 GB DDR3, 128 GB flash storage, Wi-Fi, Bluetooth, VGA Intel Iris Graphics 6100, Camera, 13.3", Mac OS X Yosemite	Unit	25.000.000
4.21	Core i5 6200U, 14" HD LED Touch Screen, Camera, 4 GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT 940M 2 GB, No Optical Drive, Bluetooth, Wi-Fi, Win 10	Unit	12.250.000
19	Memory For Server		
19.12	8GB Tru DDR4 Memory (1Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL142133MHz LP RDIMM	Unit	5.788.750
35	Ethernet Card		
35.7	USB C to USB Adapter	Unit	937.500
	Cable USB Type C to USB A Adapter For Mac		
35.8	USB C VGA Multiport Adapter	Unit	2.187.500
	Cable USB Type C to VGA Multiport Adapter For Mac		
35.9	Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter	Unit	612.500
	RJ-45 port that supports 10/100/1000 BASE-T Networks		
44	Peralatan Jaringan Komputer/LAN		
44.20	Wireless Access Point		
	Access Point, Single Band N300, 1x Gigabit Ethernet, 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Up to 300 Mbps, Integrated Power Over Ethernet	Unit	2.533.750
44.21	Router		
	CPU Nominal Frequency : 1.2 GHz, SFP DDMI : Yes, CPU Core Count : 9, Size of RAM : 2 GB, Architecture : TILE, 10/100 Ethernet Ports : None, 10/100/1000 Ethernet Ports, CPU : TLR4-00980CG-10CE, Operating System : Router OS	Unit	8.600.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 Maret 2016

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 13....